



BUPATI AGAM

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA), pergeseran anggaran antar Unit Organisasi, antar Program, antar Kegiatan dan antar Jenis Belanja serta Saldo Anggaran lebih tahun sebelumnya yang digunakan dalam tahun anggaran berjalan, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemamfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2001 tentang Visi dan Misi Kabupaten Agam (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2001 Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2005

- Nomor 11);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2008 Nomor 3);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 6); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 11);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 5);
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
AGAM

dan
BUPATI AGAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 semula berjumlah
Rp.1.548.789.648.279,- bertambah sejumlah
Rp.20.922.750.224,75,- sehingga menjadi
Rp.1.569.712.398.503,75,- dengan rincian sebagai
berikut:

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp.1.514.031.232.279,00	
b. Berkurang	<u>(Rp. 6.277.174.855,58)</u>	
Jumlah pendapatan setelah perubahan		Rp.1.507.754.057.423,42
2. Belanja		
a. Semula	Rp.1.548.789.648.279,00	
b. Bertambah	<u>Rp. 20.922.750.224,75</u>	
Jumlah belanja setelah perubahan		Rp.1.569.712.398.503,75
Defisit setelah perubahan		(Rp. 61.958.341.080,33)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 34.758.416.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 27.199.925.080,33</u>	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan		Rp. 61.958.341.080,33
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 00	
2) Bertambah	<u>Rp. 00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan		Rp. 0,00
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan		<u>Rp. 61.958.341.080,33</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		<u>Rp. 0,00</u>

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp.117.952.590.279,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 2.777.915.325,38</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan		Rp.120.730.505.604,38
b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp. 1.166.090.732.000,00	
2) Berkurang	<u>(Rp. 23.158.617.242,00)</u>	
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan		Rp.1.142.932.114.758,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp. 229.987.910.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 14.103.527.061,04</u>	
Jumlah lain-lain Pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp.244.091.437.061,04

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp. 37.081.306.291,38
2) Bertambah	<u>Rp. 1.201.825.000,00</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp. 38.283.131.291,38

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp. 7.282.293.900,00
2) Bertambah	<u>Rp. 1.782.392.366,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp. 9.064.686.266,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp. 10.229.800.369,62
2) Berkurang	<u>(Rp. 128.790.269,62)</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp. 10.101.010.100,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1) Semula	Rp. 63.359.189.718,00
2) Berkurang	<u>(Rp. 77.511.771,00)</u>
Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp. 63.281.677.947,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil

1) Semula	Rp. 17.176.604.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 159.655.000,00</u>
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp. 17.336.259.000,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp. 834.935.989.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp. 834.935.989.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp. 313.978.139.000,00
2) Berkurang	<u>(Rp. 23.318.272.242,00)</u>
Jumlah dana Alokasi Khusus setelah perubahan	Rp. 290.659.866.758,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1) Semula	Rp. 60.303.200.000,00
2) Berkurang	<u>(Rp. 2.070.601.429,96)</u>

Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp. 58.232.598.570,04

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula	Rp. 45.619.642.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 13.854.128.491,00</u>

Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan Rp. 59.473.770.491,00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp. 124.065.068.000,00
2) Bertambah	<u>(Rp 0,00)</u>

Jumlah dana penyesuaian dan

otonomi khusus setelah perubahan Rp. 124.065.068.000,00

d. Dana Bantuan Keuangan Khusus Provinsi

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah	<u>(Rp 2.320.000.000,00)</u>

Jumlah Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp. 2.320.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp. 905.941.153.391,00
2) Berkurang	<u>(Rp. 7.378.255.964,79)</u>

Jumlah belanja tidak langsung

setelah Perubahan

Rp. 898.562.897.426,21

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp. 642.848.494.888,00
2) Bertambah	<u>Rp. 28.301.006.189,54</u>

Jumlah belanja langsung setelah perubahan

Rp. 671.149.501.077,54

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp. 712.845.479.071,90
2) Berkurang	<u>(Rp. 6.692.643.201,43)</u>

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan

Rp. 706.152.835.870,47

b. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp.	14.687.300.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>00,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.	14.687.300.000,00

c. Belanja bantuan sosial		
1) Semula	Rp.	8.410.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	8.410.000.000,00

d. Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa		
1) Semula	Rp.	4.862.360.019,10
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>298.421.736,64</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.	5.160.781.755,74

e. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik		
1) Semula	Rp.	161.636.014.300,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>15.965.500,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.	161.651.979.800,00

f. Belanja tidak terduga		
1) Semula	Rp.	3.500.000.000,00
2) Berkurang	<u>(Rp.)</u>	<u>1.000.000.000,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	2.500.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp.	53.809.295.712,00
2) Berkurang	<u>(Rp.)</u>	<u>197.038.086,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	53.612.257.626,00

b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp.	300.956.062.268,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>24.809.684.772,04</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.	325.765.747.040,04

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp. 288.083.136.908,00
2) Bertambah	<u>Rp. 3.688.359.503,50</u>
Jumlah belanja Modal setelah perubahan	Rp.291.771.496.411,50

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 34.758.416.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 27.199.925.080,33</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. 61.958.341.080,33

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp.	00
2) Berkurang	<u>(Rp.</u>	<u>,00)</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.	00,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

SiLPA tahun anggaran sebelumnya

1) Semula	Rp. 34.758.416.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 27.199.925.080,33</u>

Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp. 61.958.341.080,33

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Berkurang	<u>(Rp.</u>	<u>0,00)</u>

Jumlah Penyertaan modal (investasi) daerah setelah perubahan Rp. 00,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ;

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 21 Agustus 2019

BUPATI AGAM,

INDRA CATRI

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 21 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN AGAM

MARTIAS WANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2019 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM PROVINSI
SUMATERA BARAT NOMOR 7/72/2019